

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PERMEN-KP/...
TENTANG
LARANGAN PENGELUARAN IKAN ARWANA
DAN IKAN BOTIA DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta menjaga kelestarian ikan arwana dan ikan botia, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Larangan Pengeluaran Ikan Arwana dan Ikan Botia dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN ARWANADAN IKAN BOTIA DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Setiap orang dilarang mengeluarkan ikan arwana (*Scleropages formosus* dan *Scleropages jardini*) dan ikan botia (*Chromobotia macracanthus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) ikan arwana (*Scleropages formosus* dan *Scleropages jardini*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran:
 - a. kurang dari 12 cm (dua belas sentimeter) untuk benih ikan arwana (*Scleropages formosus*) dengan pos tarif/kode HS 0301.11.95; dan
 - b. kurang dari 10 cm (sepuluh sentimeter) untuk benih ikan arwana (*Scleropages jardini*) dengan pos tarif/kode HS 0301.11.96.
- (3) Ikan botia (*Chromobotia macracanthus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran kurang dari 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dan lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) dengan pos tarif/kode HS 0301.11.11.
- (4) Deskripsi ikan arwana dan ikan botia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 714), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DRAFT

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Lembar Pengesahan			Tanggal	
No.	Jabatan	Paraf	Terima	Paraf
1				
2				
3				

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PERMEN-KP/...
TENTANG
LARANGAN PENGELUARAN IKAN ARWANA DAN
IKAN BOTIA DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DESKRIPSI IKAN ARWANA DAN IKAN BOTIA

A. Ikan Arwana

1. *Scleropages formosus*

a. Klasifikasi

Filum : *Chordata*

Kelas : *Actinopterygii*

Bangsa : *Osteoglossiformes*

Suku : *Osteoglossidae*

Marga : *Scleropages*

Spesies : *Scleropages formosus* (Müller and Schlegel,
1840)

Nama Dagang : *Asian bonytongue*

Nama Umum : Siluk, Kaleso, Arwana pinok

b. Gambar



c. Ciri-ciri morfologi

- 1) bentuk badan memanjang pipih ke samping, ukuran dapat mencapai 50 cm;
- 2) sisik amat besar dan keras berderet bagus seperti genting;

- 3) mempunyai 2 (dua) sungut pendek dan lunak di bibir bawah;
- 4) mempunyai banyak jenis tergantung warnanya (hijau, putih, dan merah);
- 5) daerah penyebaran di perairan Kalimantan dan Sumatera.

d. Karakteristik Biologi

- 1) arwana jantan memelihara anaknya di dalam mulut sampai anaknya dapat berenang mencari makan;
- 2) dapat dibudidayakan di kolam-kolam dengan kondisi air netral dan suhu sekitar 270° C; dan
- 3) arwana bersifat karnivora dengan pakan berupa ikan kecil, sampai serangga dan anak katak (percil).

2. *Scleropages jardini*

a. Klasifikasi

Filum	: <i>Chordata</i>
Kelas	: <i>Actinopterygii</i>
Bangsa	: <i>Osteoglossiformes</i>
Suku	: <i>Osteoglossidae</i>
Marga	: <i>Scleropages</i>
Spesies	: <i>Scleropages jardini</i> (Weber and Beaufort, 1913)
Nama Dagang	: Jardini
Nama Umum	: Jardini

b. Gambar



c. Ciri-ciri morfologi

- 1) bentuk badan memanjang pipih ke samping, ukuran dapat mencapai 50 cm;
- 2) sisik amat besar dan keras berderet bagus seperti genting;
- 3) mempunyai 2 (dua) sungut pendek dan lunak di bibir bawah;
- 4) warna badan perak agak pink keunguan; dan
- 5) daerah penyebaran di perairan Papua dan Australia.

d. Karakteristik Biologi

- 1) arwana jantan memelihara anaknya di dalam mulut sampai anaknya dapat berenang mencari makan;
- 2) satu ekor induk dapat mengerami 40–60 anakan;
- 3) dapat dibudidayakan di kolam-kolam dengan kondisi air netral dan suhu sekitar 27° C; dan
- 4) arwana bersifat karnivora dengan pakan berupa ikan kecil, sampai serangga dan anak katak (percil).

B. Ikan Botia (*Chromobotia macracanthus*)

1. Klasifikasi

Filum	: Chordata
Kelas	: Osteichthyes
Sub Kelas	: Actinopterygii
Ordo	: Teleostei
Sub Ordo	: Cyprinoidea
Famili	: Cobitidae
Genus	: <i>Chromobotia</i>
Species	: <i>Chromobotia macracanthus</i> Bleeker

Berdasarkan hasil penelitian terakhir oleh Kottelat et al., (2004) Botia dimasukkan dalam Genus *Chromobotia*, sehingga namanya menjadi *Chromobotia macracanthus* Bleeker.

2. Gambar



3. Ciri-ciri morfologi

- a. bentuk tubuh ikan botia adalah agak bulat memanjang dan agak pipih ke samping;
- b. kepala agak meruncing pipih ke arah mulut (seperti torpedo);

- c. badan bersisik, mulut agak ke bawah, dengan 4 (empat) pasang sungut di atas patil/duri di bawah mata yang akan ke luar apabila merasa ada bahaya;
 - d. warna ikan kuning cerah dengan 3 (tiga) garis lebar atau pita hitam lebar, pita pertama melingkari kepala melewati mata, pita kedua di bagian depan sirip punggung, dan pita ketiga memotong sirip punggung bagian belakang sampai ke pangkal ekor;
 - e. sirip perut/anal berpasangan, sirip punggung tunggal dan sirip bercagak agak dalam; dan
 - f. sirip berwarna merah oranye, kecuali sirip punggung yang terpotong garis hitam.
4. Karakteristik Biologi
- a. penyebaran ikan botia banyak terdapat di sungai-sungai Sumatera bagian Selatan dan Kalimantan, hidup dalam kelompok mulai dari hulu sampai ke muara;
 - b. habitat ikan botia berada di daerah sungai dengan kondisi air ber-pH yang agak asam antara 5,0 – 7,0 dengan suhu 24° C–30° C;
 - c. ikan botia hidup di daerah dengan arus kuat (hulu) yang jernih dan dasar berpasir dan bebatuan, dengan kedalaman sekitar 2 meter, sedangkan ikan botia hidup di daerah yang berarus lemah, dasar berlumpur dan keruh (*turbidity* tinggi) dengan kedalaman 5–10 meter;
 - d. ikan botia termasuk jenis ikan omnivora atau pemakan apa saja, walaupun pakan hidup lebih disukai, pakan alami ikan botia adalah organisme dasar perairan, seperti cacing rambut (*Tubifex sp.*) atau larva serangga dasar seperti cacing darah (*Cironomus sp.*), juga terkadang memakan udang-udang kecil;
 - e. ikan botia hidup di dasar perairan dan aktif mencari makan pada malam hari (*nocturnal*), pada siang hari umumnya hanya diam bersembunyi, termasuk ikan yang pemalu sehingga lindungan atau sembunyian dalam pemeliharaan amat diperlukan;
 - f. daerah penangkapan ikan botia adalah di perairan yang tenang yaitu rawa-rawa dan sungai bagian hilir, ikan botia umumnya ditangkap di *nursery ground* yaitu di tempat air pasang sampai

ke hilir sungai, penangkapan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap bubu dari bambu, dipasang di mulut sungai ke arah rawa-rawa; dan

- g. ikan botia banyak ditangkap pada musim hujan yaitu antara bulan Oktober sampai dengan bulan Januari yang mengindikasikan bahwa waktu tersebut adalah musim ikan botia memijah, sementara pada musim kemarau tidak ada ~~benih~~ ikan botia di alam.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

DRAFT